



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ran Hidayat als Ran Bin Ngadim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sena Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil
Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ran Hidayat als Ran Bin Ngadim ditangkap pada tanggal:

1. Tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/07/V/2024/Reskrim, tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/07.a/V/2024/Reskrim, tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa Ran Hidayat als Ran Bin Ngadim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
- ❖ 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
- ❖ 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- ❖ 1 (satu) Buah Kompur (Alat Hisap);
- ❖ 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap botol bong;
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirex;
- ❖ Uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) buah tas warna hijau;
- ❖ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

(Dipergunakan dalam perkara lain an. ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG);

4. Membebaskan terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Sena, Desa/Kel. Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan***

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Dusun Bandai Sari, Desa/Kel. Bandar Jaya, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis dengan maksud menagih utang Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG sedang tidak memiliki uang untuk membayar utang. Kemudian Terdakwa mengatakan **“kalau tidak ada uang, kasih buah (narkotika jenis sabu) aja, tidak apa-apa”**, selanjutnya Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa menerima 1 (satu) pack/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan perkiraan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG mengenai dari mana Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dijawab Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG **“dari EKO”**. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan Dusun Sena, Desa/Kel. Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis dan menyimpan narkotika jenis sabu di ruangan dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi EKO SUSANTO Alias EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tetapi tidak dalam jumlah yang banyak, merespon hal tersebut, Saksi EKO SUSANTO Alias EKO Bin WAKIJO datang dan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya Saksi EKO SUSANTO Alias EKO Bin WAKIJO mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, Sdr. IDIR (DPO), dan Sdr. JONI (DPO) di dapur rumah Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut, Saksi EKO SUSANTO Alias EKO Bin WAKIJO, Sdr. IDIR (DPO) dan Sdr. JONI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. DIKA (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Sdr. DIKA (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang dimiliki sebelumnya menjadi 2 (dua) bungkus dan meletakkannya di atas lemari yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Saksi EKO PUTRA AFRIZON, Saksi DEDI HARTATO, Saksi ADE ARFIRMAN yang merupakan Tim Opsnal Polsek Siak Kecil melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Sena, Desa/Kel. Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis terdapat transaksi narkotika jenis sabu. selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, dan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD NUR IMRON Alias IMRON Bin JASRONI selaku Aparat Desa setempat mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bersama istri Terdakwa di dapur rumahnya. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana Tim Opsnal menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di atas lemari dekat panci dapur rumah nya. Kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG. Setelah itu Terdakwa mengakui atas semua perbuatannya, Selanjutnya Tim Opsnal menemukan barang bukti yaitu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, alat hisap sabu yang digunakan Saksi RAN HIDAYAT berupa 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor (alat hisap). Kemudian Team membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Siak Kecil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terakhir melakukan pengedaran atau penjualan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa telah melakukan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu sebanyak ± 30 (tiga puluh) kali dengan Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG, Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Sdr. JONI (DPO) ± 15 (lima belas) kali dan dengan beberapa orang yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali namanya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/14310/2024 pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan **berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram**.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1315/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip serta 1 (satu) sedotan plastic berwarna kuning berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Selanjutnya barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 10 mL adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Kemudian **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Sena, Desa/Kel. Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Saksi EKO PUTRA AFRIZON, Saksi DEDI HARTATO, Saksi ADE ARFIRMAN yang merupakan Tim Opsnal Polsek Siak Kecil melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Sena, Desa/Kel. Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis terdapat transaksi narkotika jenis sabu. selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, dan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD NUR IMRON Alias IMRON Bin JASRONI selaku Aparat Desa setempat mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bersama istri Terdakwa di dapur rumahnya. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana Tim Opsnal menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di atas lemari dekat panci dapur rumah nya. Kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG. Setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Team menemukan barang bukti yaitu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, alat hisap sabu yang digunakan Saksi RAN HIDAYAT berupa 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor (alat hisap). Kemudian Team membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Siak Kecil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar atau penjual narkotika jenis sabu sekira 3 (tiga) bulan terakhir dan telah menjadi pemakai narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun terakhir. Kemudian Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu ±30 (tiga puluh) kali dengan Saksi ABDULLAH Alias BEDUL Bin (Alm) DADANG, Terdakwa telah melakukan



transaksi dengan Sdr. JONI (DPO) ±15 (lima belas) kali dan dengan beberapa orang yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/14310/2024 pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan **berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1315/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip serta 1 (satu) sedotan plastic berwarna kuning berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Selanjutnya barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 10 mL adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Kemudian **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **RAN HIDAYAT Alias RAN Bin NGADIM** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE ARFIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi mengenai adanya transaksi Narkotika jenis shabu yang sering terjadi di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saksi dan tim lalu melakukan proses pengintaian dan pengumpulan informasi hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dapur bersama dengan istrinya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan diatas lemari kamar;
 - Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
 - 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) Buah Kompom (Alat Hisap);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dirumah Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai ganti hutang Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) kepada dirinya, setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah untuk dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dimana 2 (dua) paket sudah dijual kepada Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan kepada Sdr. DIKA seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim berhasil menangkap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Bandar Sari RT 002 RW 001 Desa Bandar Jaya, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan di gantung di dinding dapur;
 - 1 (satu) buah alat hisap botol bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket Narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat kebun kelapa sawit Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumahnya untuk dibagi menjadi paket yang lebih kecil dan dijual kembali, salah satunya ada yang diberikan kepada Terdakwa yakni paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti hutang;
- Bahwa saksi dan tim lalu melanjutkan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), akhirnya Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Sdr. NUR yang berada di Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saat hendak diamankan Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri ke arah kebun sawit dibelakang warung namun tetap dapat diamankan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu dengan sistem kerja dari Sdr. SAF (DPO) sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang untuk dijual kembali, salah satunya kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

2. Saksi EKO PUTRA AFRIZON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi mengenai adanya transaksi Narkotika jenis shabu yang sering terjadi di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saksi dan tim lalu melakukan proses pengintaian dan pengumpulan informasi hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dapur bersama dengan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan diatas lemari kamar;
 - Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
 - 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) Buah Kompor (Alat Hisap);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dirumah Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai ganti hutang Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) kepada dirinya, setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah untuk dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dimana 2 (dua) paket sudah dijual kepada Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan kepada Sdr. DIKA seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi dan tim berhasil menangkap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Bandar Sari RT 002 RW 001 Desa Bandar Jaya, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk didalam rumah;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan di gantung di dinding dapur;
- 1 (satu) buah alat hisap botol bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket Narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat kebun kelapa sawit Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumahnya untuk dibagi menjadi paket yang lebih kecil dan dijual kembali, salah satunya ada yang diberikan kepada Terdakwa yakni paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti hutang;

- Bahwa saksi dan tim lalu melanjutkan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), akhirnya Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Sdr. NUR yang berada di Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saat hendak diamankan Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri ke arah kebun sawit dibelakang warung namun tetap dapat diamankan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan sistem kerja dari Sdr. SAF (DPO) sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang untuk dijual kembali, salah satunya kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

3. Saksi DEDI HARTATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi mengenai adanya transaksi Narkotika jenis shabu yang sering terjadi di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saksi dan tim lalu melakukan proses pengintaian dan pengumpulan informasi hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dapur bersama dengan istrinya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan diatas lemari kamar;
 - Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna biru;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Kompom (Alat Hisap);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dirumah Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai ganti hutang Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) kepada dirinya, setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah untuk dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dimana 2 (dua) paket sudah dijual kepada Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan kepada Sdr. DIKA seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi dan tim berhasil menangkap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Bandar Sari RT 002 RW 001 Desa Bandar Jaya, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan di gantung di dinding dapur;
 - 1 (satu) buah alat hisap botol bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat kebun kelapa sawit Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumahnya untuk dibagi menjadi paket yang lebih kecil dan dijual kembali, salah satunya ada yang diberikan kepada Terdakwa yakni paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti hutang;
- Bahwa saksi dan tim lalu melanjutkan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), akhirnya Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Sdr. NUR yang berada di Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saat hendak diamankan Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri ke arah kebun sawit dibelakang warung namun tetap dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu dengan sistem kerja dari Sdr. SAF (DPO) sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang untuk dijual kembali, salah satunya kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

4. Saksi SUSI SUSANTO, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dapur bersama dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan diatas lemari kamar;
- Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
- 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Kompor (Alat Hisap);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

5. Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Sdr. NUR yang berada di Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saat hendak diamankan Saksi berusaha melarikan diri ke arah kebun sawit dibelakang warung namun digagalkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi memperoleh paket Narkotika jenis shabu dengan sistem kerja dari Sdr. SAF (DPO) sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. SAF (DPO) di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, dalam pertemuan tersebut Saksi menerima paket Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram dari Sdr. SAF (DPO) dengan sistem kerja, setelah memperoleh paket Narkotika jenis shabu Saksi lalu kembali kerumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi untuk memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram, setelah sepakat keduanya kemudian bertemu di dekat kebun kelapa sawit Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, dalam pertemuan tersebut Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan sisa paket Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram habis Saksi gunakan bersama dengan Sdr. IDIR (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi menyetor uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAF (DPO) melalui transfer BRI-Link, sedangkan sisanya

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masih Saksi simpan;

- Bahwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi datang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. IDIR (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung digunakan dirumah Terdakwa, setelah selesai keduanya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi ada membeli paket Narkotika jenis shabu dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Sdr. JONI (DPO), paket tersebut sudah habis digunakan oleh Saksi bersama dengan Sdr. JONI (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. JONI (DPO) sedang duduk bersama di warung Sdr. NUR yang berada di Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa baik saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

6. Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Bandar Sari RT 002 RW 001 Desa Bandar Jaya, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Saksi sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan di gantung di dinding dapur;
- 1 (satu) buah alat hisap botol bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi memperoleh paket Narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan paket Narkoba jenis shabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram, setelah sepakat keduanya kemudian bertemu di dekat kebun kelapa sawit Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, dalam pertemuan tersebut Saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi lalu pulang kerumah untuk membagi paket tersebut menjadi paket yang lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Minggu, 26 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menagih hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena Saksi tidak memiliki uang akhirnya Saksi memberikan paket Narkoba jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) ada membeli paket Narkoba jenis shabu dari Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Sdr. JONI (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 12.15 WIB, Sdr. RIO (DPO) datang kerumah Saksi untuk membeli paket Narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah memberikan paket tersebut dan menerima uang dari Sdr. RIO (DPO), Sdr. RIO (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah, disusul Sdr. JONI (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Sdr. JUNAIIDI (DPO) menghubungi Saksi untuk memesan paket Narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat Sdr. JUNAIDI (DPO) datang kerumah Saksi sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi lalu menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. JUNAIDI (DPO) dan menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi lalu menggunakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bermain game slot, sedangkan sisa paket Narkotika jenis shabu yang belum terjual disimpan Saksi di dapur;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa baik saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/14310/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram, berat plastik 0,17 gram dan **berat bersih 0,36 gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1316/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

- a. Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 gram, diberi nomor 1988/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15mL milik ABDULLAH ALS BEDUL BIN (ALM) DADANG, diberi nomor 1989/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15mL milik EKO SUSANTO ALS EKO BIN WAKIJO, diberi nomor 1989/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/14310/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:
- 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,65 gram, berat plastik 0,15 gram dan **berat bersih 0,5 gram**;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1315/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
- a. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip serta 1 (satu) sedotan plastik berwarna kuning berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram, diberi nomor 1986/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10mL milik RAN HIDAYAT ALS RAN BIN NGADIM, diberi nomor 1987/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dapur bersama dengan istrinya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan diatas lemari kamar;
 - Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
 - 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) Buah Kompom (Alat Hisap);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menagih hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), namun Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan belum memiliki uang sehingga Terdakwa meminta paket Narkotika jenis shabu sebagai ganti hutang kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa setibanya dirumah paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. IDIR (DPO) untuk membeli

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung digunakan dirumah Terdakwa, setelah selesai keduanya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. DIKA (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima paket Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang, Sdr. DIKA (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa paket Narkotika jenis shabu yang belum terjual Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, saat Terdakwa dan istri sedang duduk di dapur, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu;
- Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
- 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Kompor (Alat Hisap);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 470/PenPid.B-SITA/2024/PN BIs tanggal 7 Juni 2024 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap botol bong;



- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 471/PenPid.B-SITA/2024/PN BIs tanggal 7 Juni 2024 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menagih hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), namun Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan belum memiliki uang sehingga Terdakwa meminta paket Narkotika jenis shabu sebagai ganti hutang kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu pulang kerumah;
- Bahwa setibanya dirumah paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. IDIR (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung digunakan dirumah Terdakwa, setelah selesai keduanya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. DIKA (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima paket Narkotika jenis shabu dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang, Sdr. DIKA (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sisa paket Narkotika jenis shabu yang belum terjual Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, saat Terdakwa dan istri sedang duduk di dapur, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dapur bersama dengan istrinya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan diatas lemari kamar;
 - Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
 - 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) Buah Kemplor (Alat Hisap);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dirumah Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai ganti hutang Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) kepada dirinya, setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah untuk dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dimana 2 (dua) paket sudah dijual kepada Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan kepada Sdr. DIKA seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Bandar Sari RT 002 RW 001 Desa Bandar Jaya, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk didalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan di gantung di dinding dapur;
 - 1 (satu) buah alat hisap botol bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket Narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat kebun kelapa sawit Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumahnya untuk dibagi menjadi paket yang lebih kecil dan dijual kembali, salah satunya ada yang diberikan kepada Terdakwa yakni paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti hutang;
- Bahwa pihak kepolisian lalu melanjutkan pengejaran terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), akhirnya Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Sdr. NUR yang berada di Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, saat hendak diamankan Saksi EKO SUSANTO

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri ke arah kebun sawit dibelakang warung namun tetap dapat diamankan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu dengan sistem kerja dari Sdr. SAF (DPO) sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) gram pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, setelah itu Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) membawa paket Narkotika jenis shabu tersebut pulang untuk dijual kembali, salah satunya kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/14310/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram, berat plastik 0,17 gram dan **berat bersih 0,36 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1316/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

- oBarang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 gram, diberi nomor 1988/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- oBarang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15mL milik ABDULLAH ALS BEDUL BIN (ALM) DADANG, diberi

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 1989/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15mL milik EKO SUSANTO ALS EKO BIN WAKIJO, diberi nomor 1989/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/14310/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:
2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,65 gram, berat plastik 0,15 gram dan **berat bersih 0,5 gram**;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1315/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
 - o Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip serta 1 (satu) sedotan plastik berwarna kuning berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram, diberi nomor 1986/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - o Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10mL milik RAN HIDAYAT ALS RAN BIN NGADIM, diberi nomor 1987/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa,



dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Ran Hidayat als Ran Bin Ngadim** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Ran Hidayat als Ran Bin Ngadim** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian "**permufakatan jahat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu, 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menagih hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), namun Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan belum memiliki uang sehingga Terdakwa meminta paket Narkotika jenis shabu sebagai ganti hutang kepada Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), setelah itu Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu pulang kerumah, setibanya dirumah paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. IDIR (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung digunakan dirumah Terdakwa, setelah selesai keduanya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. DIKA (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima paket Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang, Sdr. DIKA (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa, sisa paket Narkotika jenis shabu yang belum terjual Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, saat Terdakwa dan istri sedang duduk di dapur, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dapur bersama dengan istrinya, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu, ditemukan diatas lemari kamar;
- Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
- 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Kompom (Alat Hisap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/14310/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram, berat plastik 0,17 gram dan **berat bersih 0,36 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1316/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

- oBarang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 gram, diberi nomor 1988/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- oBarang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15mL milik ABDULLAH ALS BEDUL BIN (ALM) DADANG, diberi nomor 1989/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung**

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

oBarang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15mL milik EKO SUSANTO ALS EKO BIN WAKIJO, diberi nomor 1989/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung**

Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/14310/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,65 gram, berat plastik 0,15 gram dan **berat bersih 0,5 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1315/NNF/2024, tanggal 7 Juni 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

oBarang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip serta 1 (satu) sedotan plastik berwarna kuning berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram, diberi nomor 1986/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

oBarang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10mL milik RAN HIDAYAT ALS RAN BIN NGADIM, diberi nomor 1987/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi berwenang yang membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), yang dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil oleh Terdakwa, untuk kemudian dijual kembali kepada, Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. IDIR (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), merupakan bentuk perbuatan menjual sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Terdakwa, dengan Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IDIR (DPO) dan Sdr. DIKA (DPO) dapat dinyatakan sebagai bentuk suatu permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IDIR (DPO) dan Sdr. DIKA (DPO) dilakukan tanpa adanya izin resmi dari instansi berwenang, kemudian mengingat tidak adanya upaya baik dari Saksi ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin WAKIJO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. IDIR (DPO) dan Sdr. DIKA (DPO) untuk menghentikan perbuatannya maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut merupakan bentuk tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **”permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel ppidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu;
- Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
- 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Kompor (Alat Hisap);
- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap botol bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ABDULLAH Als BEDUL Bin Alm DADANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ran Hidayat als Ran Bin Ngadim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ran Hidayat als Ran Bin Ngadim** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu;
 - Uang Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna biru;
 - 1 (satu) Buah Botol Bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) Buah Kompom (Alat Hisap);
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap botol bong;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ABDULLAH AIs BEDUL Bin Alm DADANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Enrico Pinantun Hamonangan Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)